

AL-ADL SEBAGAI UNSUR HUKUM EKONOMI ISLAM PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI TERNATE

Murtiadi Awaluddin

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

E-mail: murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id

Bahrul Ulum Rusydi

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Muslimin Kara

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Elvi Syahria Maznawati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Abstract

Tax Amnesty is a momentum for the government in addition to attracting funds or assets of Indonesian citizens both inside and outside of the country that have not been reported by the taxpayer, and indirectly could provide income to state revenues from the tax sector. The purpose of this study is to identify tax policies regarding Tax Amnesty in terms of al-‘Adl. The research used was field research (descriptive qualitative field research). This research using phenomenology research. Data collection methods obtained through observation, interviews and documentation. The location in this study is in Ternate city. The results showed that Tax Amnesty gives rights to each owner through the Tax Amnesty facility including the elimination of the tax that should be owed, the elimination of administrative sanctions and criminal sanctions in the field of taxation. Another benefit gained is making individual and corporate taxpayers to be more transparent in conducting tax governance in accordingg tax laws.

Keywords: *Tax Amnesty, al-Adl, Indonesia*

Abstrak

Tax Amnesty merupakan sebuah momentum bagi pemerintah selain menarik dana atau aset Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Hal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan pemasukan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kebijakan pajak mengenai Tax Amnesty ditinjau dari aspek al-‘Adl. Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research qualitative descriptive).

Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty memberikan hak kepada setiap pemiliknya melalui fasilitas Tax Amnesty diantaranya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Manfaat lain yang didapat adalah menjadikan wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk lebih transparan dalam melakukan tata kelola perpajakan sesuai dengan undang-undang undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Amnesti Pajak, al-Adl, Indonesia

PENDAHULUAN

Konsep pajak bukanlah hal yang baru bagi keuangan negara di era modern saat ini. Bahkan, pajak sebenarnya sudah dikenal dalam sistem Ekonomi Islam. Qardhawi (1997) mengatakan bahwa pada masa pemerintahannya Rasulullah saw., menerapkan *jizyah* (pajak) yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya para ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain *jizyah*, Rasulullah saw., juga menerapkan *kharaj* atau pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan. Tanah hasil taklukan tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lama tanah tersebut diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separoh hasil produksi kepada negara. Dalam masa perkembangannya *kharaj* ini kemudian menjadi sumber pemasukan negara.

Untuk kasus di Indonesia, pajak itu sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara yang peruntukannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Tercatat dalam publikasi Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 mencatat bahwa penerimaan pajak sebesar 1.360.2 Triliun atau sebesar 75% dari total pendapatan negara. Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap APBN tersebut dapat dengan mudah dipahami bahwa ketika terjadi gejolak dalam penerimaan pajak maka dampaknya akan langsung terasa pada perekonomian negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2016 yang lalu pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah atau meningkatkan penerimaan pajak lebih banyak karena perekonomian mengalami kelesuan.

Berbeda dengan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan, yang pada prinsipnya pelaksanaan ketentuan perpajakan harus dilakukan secara konsekuen bagi wajib pajak yang kurang/tidak patuh harus dikenakan sanksi yang berlaku. Program *tax amnesty* sebaliknya justru memberikan pengampunan kepada wajib pajak dengan membayar sejumlah uang tebusan (Kurniawan, 2016).

Putra (2017) menambahkan bahwa kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty dilakukan sebagai bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak diwajibkan membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam jangka pendek kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun pelaksanaannya. Sedangkan dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah diinvestasikan oleh wajib pajak di wilayah Republik Indonesia (Putra, 2017). Untuk mendapatkan pengampunan pajak, wajib pajak terlebih dahulu mengungkapkan harta atau aset yang dimiliki dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antara Allah swt dengan makhluk-Nya (*hablumminallah*) dan juga hubungan antar sesama makhluk tersebut (*hablumminnaas*). Dalam pengaturan hubungan-hubungan tersebut Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindak dan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini jelas tersurat dalam Surah an-Nisaa (4): 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah swt memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil.

Shihab (2006) menambahkan bahwa *al-‘Adl* memberikan sesuai dengan haknya (proporsional). Makna *al-‘Adl* ini didefinisikan dengan memberikan hak-hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Lawan kata adil dalam pengertian ini adalah kedzaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak pihak lain.

Adil dalam pengertian ini melahirkan keadilan sosial. Keadilan yang bersifat sosial nantinya akan menimbulkan sebuah keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman di kalangan masyarakat. Tidak terjadi kecemburuan antar satu dengan lainnya sehingga dapat tercipta masyarakat yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dengan konsep dan praktek keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan keadilan itu sendiri, Sa'dah (2017) mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri pengampunan pajak menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. Bagi pihak yang kontra menilai bahwa adanya *tax amnesty* sebagai suatu kebijakan yang tidak memberikan keadilan terhadap wajib pajak patuh. Perbuatan tidak melaporkan hasil kekayaan merupakan suatu pelanggaran dan kesalahan besar memberi pengampunan kepada mereka yang merugikan keuangan negara. Adapun golongan yang pro menyatakan bahwa kebijakan ini sangat penting dalam membantu negara mengumpulkan perimaan pajak yang tentu saja berkorelasi positif dengan kondisi keuangan negara.

Berdasarkan pada kontradiksi tersebut, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat kesesuaian antara prinsip keadilan dalam konsep Ekonomi Islam dengan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* yang dilaksanakan oleh pemerintah.

METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian lapangan (*field research*). Guna menjawab tujuan penelitian, maka jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan fenomenologi diaplikasikan. Alasan pemilihan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan nyata terhadap kebijakan *tax amnesty* yang dihubungkan dengan konsep *al-Adl* dalam Islam. Adapun pendekatan fenomenologi dipilih dengan pertimbangan bahwa kebijakan *tax amnesty* merupakan suatu fenomena yang perlu diberikan penjelasan kaitannya dengan prinsip *al-Adl* dalam Islam.

Metode pengumpulan data diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci (*keynote*) dalam penelitian ini yang disamarkan namanya bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan bagian dari etika penelitian kualitatif.

Untuk sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang menyediakan data terkait dengan penelitian ini di antaranya BPS, Kementerian Keuangan, dan lainnya.

Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan 3 langkah umum dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

TINJAUAN UMUM TENTANG TAX AMNESTY

Sebelum Indonesia, sudah ada beberapa negara yang memiliki pengalaman dalam menjalankan kebijakan *tax amnesty* beberapa di antara adalah Australia, Belgia, Kanada, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Yunani, Argentina, dan Amerika Serikat. Umumnya kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menarik dan wajib pajak yang tersimpan secara rahasia di negara-negara 'bebas pajak', sehingga diharapkan dengan pemasukan dana ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan program-program pemerintah (Ipriyarso, 2019).

Pemerintah Indonesia, melakukan *tax amnesty* pada tahun 2016 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program pemerintah tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) berlaku dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 9 bulan (1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017) dan program Amnesti Pajak ini merupakan yang terakhir kali dan tidak akan ada lagi dikemudian hari. Karena kedepan dengan adanya keterbukaan informasi maka Direktorat Jenderal Pajak akan mendapat akses ke semua data Wajib Pajak termasuk data perbankan baik di dalam maupun di luar negeri.

Secara definisi, *tax amnesty* dipahami sebagai program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (UU No.11 Tahun 2016).

Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pengampunan pajak adalah sebagai berikut. *Pertama*, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. *Kedua*, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. *Ketiga*, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat tiga tujuan utama *tax amnesty* yang menjadi target pelaksanaannya di Indonesia. *Pertama*, meningkatkan likuiditas domestic, penurunan suku bunga dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. *Kedua*, mempercepat reformasi perpajakan. *Ketiga*, meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut besarnya uang tebusan.

Disamping adanya tarif uang tebusan yang murah, pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program *tax amnesty*. Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain adalah dihapuskannya sanksi administratif, ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana, penghapusan segala pajak-pajak yang terutang, penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah. Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun. Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Subyek pengampunan pajak diatur dalam Bab III khususnya Pasal 3 UU Pengampunan Pajak. Subyek pengampunan pajak adalah semua wajib pajak berhak atas pengampunan pajak, dengan cara mengungkapkan harta yang dimilikinya melalui surat pernyataan. Pihak yang dapat memanfaatkan pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Sedangkan yang dikecualikan dari subyek pengampunan pajak adalah wajib pajak yang : dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan; atau menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis pajak yang menjadi obyek pengampunan pajak adalah (Pasal 4 UU Pengampunan

Pajak), Pajak Penghasilan (PPh), PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

MAKNA AL-‘ADL DALAM HUKUM ISLAM

Keadilan merupakan nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam karena memiliki nilai kemanusiaan yang fundamental. Beberapa ayat menjelaskan tentang konsep keadilan adalah sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa keadilan lebih didahulukan daripada kebajikan. Dalam kaidah ini, al-Zamakhshary (2020) menyatakan bahwa didahulukannya keadilan atas kebajikan mengandung makna kalau keadilan ini hukumnya wajib sedangkan kebajikan hukumnya sunnah. Lebih lanjut, Saikuddin (2014) menjelaskan bahwa dalam ayat ini juga pada dasarnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai subyek dari adil tersebut. Namun demikian hal ini bisa dipahami dengan baik bahwa perintah adil bersifat umum. Artinya menginstruksikan kepada manusia untuk berbuat adil terhadap semua makhluk yang ada di bumi, tak terkecuali binatang dan tumbuhan.

Adil (*al-‘Adl*) merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali walaupun merugikan dirinya sendiri (Harun, 2013). Terminologi *al-‘Adl* itu sendiri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah etimologis dan terminologis. Dalam sudut pandang etimologis *al-‘Adl* diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya (*al-musawah*). Makna *al-‘Adl* secara terminologis lain lagi, diartikan sebagai mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu dengan lainnya (Akhmad, 2012).

Membahas keadilan secara lebih luas akan memberikan sudut pandang yang juga jauh lebih luas dari terminologi keadilan itu sendiri. Sebab masalah keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan dan tidak terbatas pada hubungan individu semata.

Dalam beberapa tafsir, salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang keadilan dalam bidang pemerintahan adalah ayat 58 dalam surah An-Nisa. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dalam rentetan ayat tersebut menyangkut soal pemerintahan yang menekankan ketaatan kepada Allah swt, Rasulullah saw, dan pemegang kekuasaan (*ulil amri*). Konsep keadilan dalam pemerintahan juga dapat dilihat dalam surah yang sama di ayat 58 seperti yang disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas. Dalam ayat tersebut terdapat kata ‘amanah’ yang terdiri atas segala bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang termasuk pemerintah. Artinya sebagai orang yang diberikan kepercayaan pemerintah harus senantiasa menegakkan keadilan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

INTEGRASI NILAI AL-‘ADL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY

Telah disebutkan bahwa *tax amnesty* adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Kebijakan ini lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Terkait dengan hal tersebut, Adam Smith menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) asas yang perlu diperhatikan yaitu *equality*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *efficiency*. Asas yang pertama adalah yang paling utama, yaitu *equality* atau dalam bahasa sederhana berarti kesetaraan atau keadilan atau dalam Islam *al-‘Adl*.

Masyhuri (2018) menyebutkan bahwa keadilan ini memang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk kebijakan *tax amnesty* itu sendiri. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara. Persoalan ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada, tidak terkecuali pada *tax amnesty*. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, yang berarti bahwa pada prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan pajak seperti *tax evasion* maupun *tax avoidance* dari Wajib Pajak.

Terkait dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah satu informan berinisial 'D' mengatakan bahwa penerimaan pajak setidaknya di Kota Ternate selama ini hanya di topang oleh segelintir wajib pajak.

Dari informasi tersebut setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini banyak wajib pajak yang tidak membayar atau mereka menjadi *tax avoidance*. Para wajib pajak yang tidak membayar pajak inilah yang menjadi masalah serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena para *tax avoidance* ini pasti ikut menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah dari hasil pembayaran pajak oleh mereka yang taat. Dalam kondisi ini, prinsip keadilan tercederai.

Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kondisi tersebut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa sebagai orang yang beriman, manusia apalagi umat Islam tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Para *tax avoidance* yang notabene merupakan wajib pajak yang bisa dan mampu membayar pajak seharusnya tetap menjalankan kewajibannya membayar pajak. Karena pembayaran pajak akan bermuara pada penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah melalui mekanisme keuangan negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kondisi tersebut, maka kalau pada *tax avoidance* ikut menikmati atau menggunakan fasilitas publik yang disediakan pemerintah maka mereka sama saja dengan yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu ibarat 'memakan harta' dengan jalan yang bathil.

Aspek keadilan bisa dicapai ketika pembiayaan pembangunan negara bisa ditopang dengan semakin banyak wajib pajak. Kemudian kebijakan *tax amnesty* memberikan manfaat tidak hanya bagi wajib pajak tapi juga bagi perekonomian negara. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di Kota Ternate yang tidak mengikuti atau memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty dikarenakan ketidaktahuan karena minimnya informasi yang diterima, sebagian wajib pajak

menganggap bahwa pengampunan pajak hanya diperuntukkan bagi kalangan pengusaha-pengusaha besar.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan 'M', didapatkan informasi bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan bagi wajib pajak agar dapat melaporkan seluruh kekayaan yang menjadi objek pajak namun belum dilaporkan. Kebijakan tersebut, dapat menjadikan wajib pajak agar dapat menerapkan tata kelola perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan demikian target penerimaan pajak dapat tercapai, dan akan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak.

Hal sama diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 'N' yang mengatakan bahwa adanya kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Ternate membuat wajib pajak khususnya pihak perusahaan lebih mengerti dan memahami tentang perpajakan. Selain itu, perusahaan lebih berani dan transparan atau terbuka untuk melaporkan pajak. Hal tersebut menjadikan serta mengarahkan perusahaan ketahap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain manfaat yang didapat adalah fasilitas *tax amnesty* seperti yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* dilakukan pemerintah kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan seluruh asetnya dan mendapatkan fasilitas-fasilitas *tax amnesty* diantaranya penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan syarat wajib pajak harus membayar uang tebusan dan mengungkapkan keseluruhan aset. Namun, masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui informasi mengenai *tax amnesty* karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima.

Kemudian dalam wawancara dengan 'M' dikatakan bahwa manfaat *tax amnesty* bagi wajib pajak adalah adanya pemutihan pajak terhadap kewajiban pajak yang terhutang pada tahun-tahun sebelumnya, dengan konsekuensi bahwa pembayaran pajak terutang untuk tahun-tahun setelahnya akan lebih besar. Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* merugikan wajib pajak itu sendiri. Seharusnya dengan adanya *tax amnesty* seluruh kewajiban pajak akan diputihkan. Pemutihan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayar kewajiban dalam perpajakannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kota Ternate memberikan pengaruh yang positif bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan. Selain ada tambahan pemasukan penerimaan dari sektor pajak, dan fasilitas yang diterima sesuai yang terkandung dalam undang-undang pengampunan

pajak. *Tax amnesty* memberikan manfaat tersendiri bagi wajib pajak yaitu wajib pajak lebih berani dan transparan dalam melaporkan pajak dan melakukan tata kelola perpajakan yang lebih baik sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sa'dah (2017) dalam tulisannya mengatakan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* meskipun dianggap mencederai keadilan terhadap wajib pajak yang patuh, akan tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat. Tujuan dari *tax amnesty* dalam jangka panjang melalui perluasan wajib pajak dan penataan basis data perpajakan akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Wajib pajak yang selama ini tidak patuh harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya meskipun harus dengan cara memberi pengampunan untuk menjadikannya sebagai wajib pajak patuh. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa adil merupakan pemberian hak kepada setiap pemiliknyanya. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas bahwa setiap wajib pajak berhak mengikuti *tax amnesty* dan mendapatkan fasilitas *tax amnesty* berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Kemudian, manfaat yang diterima baik kepada wajib pajak maupun perusahaan untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik berdasarkan undang-undang perpajakan. Adanya *tax amnesty* maka akan meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan begitu, tujuan *tax amnesty* yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2016 dapat terlaksana yakni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah kezaliman bahkan lebih tidak adil jika negara terus membiarkan para pengemplang pajak dan merugikan negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai *tax amnesty* dalam tinjauan al-'Adl maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *tax amnesty* belum sepenuhnya menggambarkan makna dari prinsip *al-'Adl* itu sendiri. Namun demikian, kebijakan *tax amnesty* ini sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, maka dari itu wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memahami atas dasar pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Chairul, Ensiklopedi Hukum Islam: Al Adl (Adil), diakses dari <https://republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil> pada 24 Februari 2020.
- Harun, Nurlaila. 2013. Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.11 (1).
- Huda, Nurul, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Husnurosyidah, "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karesidenan Pati", *Jurnal Ekonomi Syariah*, volume. 4, no.2, (2016)
- Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Perspektif Hadis Nabi, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Ispriyarso, Budi. 2019. Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Administrative Law and Government Journal*, Vol. 2 (1).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'anulkarim dan Terjemahan Spesial for Muslimah, Bandung: Cordoba Indonesia, 2012.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas', Official Websites Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <http://www.kemenkeu.go.id> (20 Februari 2019).
- Muthahari, Murthada, Terj: Agus Efendi, Keadilan Ilahi, Bandung: Mizan, 1992.
- Putra, Indra Mahardika, Perpajakan: Edisi Tax Amnesty, Yogyakarta: Quadrant, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 228.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.
- Sa'dah, Nabitatus, "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia", *Masalah-masalah Hukum*, jilid 46, no. 2 (April 2017).
- Saikuddin, Akhmad. 2014. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Telaah Kata *al- 'Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurtubi). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Santoso, Urip dan Justina, M. Setiawan, "Tax Amnesty dan Pelaksanaan di beberapa Negara: Perspektif bagi Pembisnis Indonesia", *Sosiohumaniora*, vol. 11, no. 2 (Juli 2009).

*Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax
Amnesty Di Ternate
Al-Amwal, Vol. 5, No. 1, Maret 2020*

- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbāh Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an, Cet. I; vol. 7; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2006.
- Ulfanur, Maulina, dan Saparuddin Siregar. "Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol vol. II, no. 2 (2017).
- Umer, M. Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Cet, I; Jakarta: Insani Press, 2000.
- Webster New Twentieth Century Dictionary, *Al-Muamalat: Jurnal hukum Ekonomi Syariah*, vol. II, no. 2 (2017).